



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyah Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423-40173

Faxsimile (0645) 45510 Lhokseumawe 24313



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/II.2/349

Berdasarkan Permohonan Dari : **TKS HARAPAN BUNDA**

Nomor / Tanggal : 018/IX/TK-Hrp/2018 , 03 September 2018

Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan Hasil Peninjauan kami dilapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TKS HARAPAN BUNDA**
Satuan Pendidikan : **TK**
No. NSS : 002060327001
No.NPSN : 69798285
Tahun Pendirian : 2007
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Harapan Nanggroe
Alamat : Gampong Alue Bungkoh Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara
TMT : 27 Maret 2019

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi Persyaratan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal :
27 Maret 2019 s/d 27 Maret 2020
4. Izin Operasional ini diberikan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara dan Dinas tidak menyediakan Pendidik.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Arsip

